



WALIKOTA PALANGKA RAYA

PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA NOMOR 21 TAHUN 2011

TENTANG

RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALANGKA RAYA

- Menimbang: a. bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat serta mewujudkan kemandirian daerah;
- b. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Izin Gangguan dan pelaksanaannya harus diatur dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Palangka Raya tentang Retribusi Izin Gangguan.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapradja Palangka Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia nomor 3258);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 27 tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan Daerah.
15. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
16. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2004 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 05).

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALANGKA RAYA
dan
WALIKOTA PALANGKA RAYA**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

B A B I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Palangka Raya
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Palangka Raya.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palangka Raya.
5. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Palangka Raya.
6. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Tentang Retribusi Izin Gangguan .
7. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi Tugas tertentu dibidang perizinan dan atau retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Pejabat tertentu adalah pejabat yang diberi kewenangan pelimpahan di bidang penerbitan Izin.
9. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kota Palangka Raya yang tugas pokoknya antara lain menangani kewenangan dibidang Izin Gangguan atau Izin Tempat Usaha.
10. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah yang menangani kewenangan Izin Gangguan atau Izin Tempat Usaha.
11. Pemberian Izin Gangguan adalah pemberian izin Tempat Usaha /Kegiatan Badan yang dapat menimbulkan gangguan, bahaya, dan kerugian kecuali tempat/lokasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat atau pemerintah Daerah.
12. Izin Tempat Usaha adalah izin yang diberikan bagi tempat-tempat usaha yang tidak menimbulkan gangguan dan tidak mengakibatkan kerusakan lingkungan.
13. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan di Kota Palangka Raya dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan atau laba.
14. Badan adalah Suatu Bentuk Badan Usaha yang antara lain meliputi Perseroan Terbatas, Perusahaan Milik Negara / Daerah, Perusahaan Komanditer, Firma, Koperasi dan Perorangan.
15. Luas Ruang Usaha adalah luas lahan yang dibangun atau tanpa bangunan untuk mendukung digunakannya kegiatan usaha termasuk lahan parkir yang dikomersilkan.
16. Industri adalah perusahaan yang melakukan kegiatan dibidang usaha industri yang dapat berbentuk Perorangan atau Badan di Palangka Raya.
17. Tim Penertib adalah Tim yang terdiri dari instansi terkait yang dibentuk oleh Walikota.
18. Heregistrasi adalah pendaftaran ulang yang dilakukan oleh pemilik izin gangguan.
19. Izin Balik Nama adalah memindahtangankan Izin Gangguan atau Izin Tempat Usaha kepada pihak lain tanpa merubah perusahaan dan atau menambah kegiatan usaha atau menambah ruang usaha.

20. Perluasan adalah apabila tempat usahanya dan atau jenis usahanya mengalami penambahan.
21. Alih Usaha adalah apabila kegiatan jenis usahanya berubah (tidak sesuai dengan izin yang telah diterbitkan).
22. Peningkatan Status adalah merubah status perusahaan dari perorangan menjadi badan.
23. Penambahan Jenis Usaha adalah apabila jenis usahanya bertambah.
24. Perpanjangan adalah memperpanjang Izin Berjangka yang telah habis masa berlakunya.
25. Izin Berjangka adalah izin yang diberikan kepada perusahaan atau badan sesuai dengan masa kontraknya atau yang lokasinya tidak sesuai dengan peruntukan, atau peruntukan bangunan tidak sesuai dengan jenis usahanya.
26. Retribusi Izin Gangguan adalah Retribusi yang dikenakan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin tempat usaha/kegiatan yang dapat menimbulkan gangguan, bahaya dan kerugian kecuali tempat/lokasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan.
27. Wajib Retribusi adalah Perusahaan atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
28. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan pemberian Izin Gangguan atau Izin Tempat Usaha dari Pemerintah Daerah.
29. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
30. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi.
31. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang oleh Wajib Retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh Walikota.
32. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
33. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kekurangan pembayaran retribusi karena kredit retribusi lebih kecil daripada retribusi yang seharusnya terutang, yang disebabkan oleh kesalahan penerapan peraturan atau karena kesalahan perhitungan.
34. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
35. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi.

36. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
37. Gudang adalah suatu ruangan tidak bergerak yang dapat ditutup dengan tujuan tidak untuk dikunjungi oleh umum melainkan untuk dipakai khusus sebagai tempat penyimpanan barang-barang untuk kegiatan perniagaan.
38. Barang perniagaan atau barang dagangan terdiri dari bahan pokok / penting, bahan baku, bahan bangunan dan barang-barang dagangan lainnya yang diperdagangkan sehari-hari.
39. Barang dagangan disebut sebagai bahan pokok / penting seperti beras, gula pasir, minyak goreng, mentega, daging sapi dan daging ayam, telur ayam, susu, jagung, minyak tanah, garam beryodium baik menurut sifatnya maupun karena dikonsumsi sebagian besar masyarakat sesuai dengan kebutuhan sehari-hari,
40. karena alasan program kesehatan dan berdasarkan pertimbangan tertentu oleh Pemerintah dinyatakan sebagai bahan baku dagangan dalam kategori penting / pokok.
41. Usaha Pergudangan adalah kegiatan jasa pergudangan yang dilakukan oleh suatu perusahaan atau perorangan melalui pemanfaatan gudang miliknya sendiri dan atau pihak lain untuk mendukung/memper lancar kegiatan perdagangan barang.
42. Tanda Daftar Gudang yang selanjutnya disebut TDG yaitu dokumen yang menunjukkan bahwa gudang tersebut telah didaftarkan.
43. Penyimpanan Barang adalah suatu ruangan yang dipergunakan untuk tempat penyimpanan barang dalam rangka melakukan suatu kegiatan perdagangan.
44. SKTPB adalah Surat Keterangan Tempat Penyimpanan Barang yang diberikan kepada Perusahaan atau Badan yang melakukan penyimpanan Barang Perniagaan dan Barang Lainnya untuk kegiatan perdagangan (misalnya material dan lain-lain) untuk bahan bangunan, bahan hasil industri, barang dagangan lainnya serta tempat penyimpanan barang pokok penting lainnya yang melebihi kapasitas selama 3 (tiga) bulan.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Izin Gangguan dipungut retribusi atas pemberian izin gangguan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi Izin Gangguan adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan, atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan, dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja.

- (2) Tidak termasuk objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah atau pemerintah Daerah.

Pasal 4

- (1) Subyek Retribusi adalah Orang pribadi atau badan yang memperoleh Izin Gangguan.
- (2) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Wajib Retribusi Izin Gangguan, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Izin gangguan.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Izin Gangguan digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

- (1) Tingkat Penggunaan Jasa Izin Gangguan diukur berdasarkan Tempat Usaha dikali Indeks Lokasi dikali Indeks Gangguan dikali Tarif;
- (2) Penetapan Indeks Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
- a. Jalan Arteri, Jalan Primer dan Jalan Sekunder besar indeksinya = 4;
 - b. Jalan Kolektor, Jalan Sungai Kahayan, Jalan Rungan dan Jalan Sabangau besar indeksinya = 3;
 - c. Jalan Lokal besar indeksinya = 2.
- (3) Penetapan indeks gangguan didasarkan pada besar kecilnya gangguan dengan klasifikasi sebagai berikut :
- a. Perusahaan Indeks Gangguan besar, indeksinya = 4;
 - b. Perusahaan Indeks gangguan sedang, indeksinya = 3;
 - c. Perusahaan Indeks gangguan kecil indeksinya = 2.

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin dari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, serta pembinaan, pengendalian dan pengawasan untuk mengurangi dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Setiap Izin Gangguan dikenakan Retribusi.
- (2) Tarif Retribusi dihitung berdasarkan ketentuan sebagaimana Pasal 6 ayat (1).

- (3) Besarnya tarif retribusi Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, ditetapkan berdasarkan perhitungan sebagai berikut :
- a. Luas 1 m² sampai dengan 100 m² tarifnya sebesar Rp. 1.000,-;
 - b. Luas 101 m² sampai dengan 1000 m² tarifnya sebesar Rp. 800,-;
 - c. Luas 1001 m² dan seterusnya tarifnya sebesar Rp. 600,-;
 - d. Luas 10.001 m² dan seterusnya tarifnya sebesar Rp. 400,-;
 - e. Setiap Heregistrasi (daftar ulang) dikenakan biaya sebesar 10% dari biaya retribusi;
 - f. Surat izin gangguan yang rusak atau hilang wajib dilaporkan dan akan diterbitkan izin pengganti dengan dikenakan biaya sebesar 25% dari biaya retribusi.

Pasal 9

- (1) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 akan ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Perubahan struktur dan besarnya tarif sebagai akibat peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB VII

OBYEK, TATA CARA DAN PERSYARATAN PERIZINAN

Pasal 10

- (1) Obyek Izin gangguan adalah semua Usaha dan/atau kegiatan yang diadakan di wilayah Kota Palangka Raya yang menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan oleh aktivitas di tempat usaha;
- (2) Jenis Usaha dan/atau kegiatan yang menjadi objek Izin Gangguan pasal ini ditetapkan lebih lanjut dalam Petunjuk Pelaksanaan/Petunjuk Teknis;
- (3) Untuk memperoleh Izin gangguan terlebih dahulu harus mengisi dan mengembalikan formulir yang tersedia dengan melampirkan persyaratan yang telah ditetapkan;
- (4) Walikota dan atau Kepala Badan/Dinas yang diserahkan wewenang memberikan surat izin atau menolak permohonan Izin setelah memperhatikan pertimbangan dari Tim Kelayakan Lingkungan/Undang-Undang Gangguan (HO);
- (5) Permohonan Izin yang ditolak harus disertai dengan alasan-alasan penolakan secara tertulis;
- (6) Pengusaha yang permohonan Izin Gangguan dikabulkan wajib membayar Retribusi;
- (7) Bagi Jenis Usaha dan/atau kegiatan yang mempunyai dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup wajib membuat dokumen AMDAL;
- (8) Bagi jenis usaha dan/atau kegiatan yang mempunyai dampak sedang terhadap lingkungan hidup wajib membuat dokumen UKL-UPL;
- (9) Untuk mendapatkan Izin Gangguan harus mematuhi syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. Mengisi dan mengajukan permohonan dengan materai yang cukup;
 - b. Melampirkan denah lokasi dan ukuran tempat usaha;

- c. Melampirkan persetujuan/rekomendasi dokumen AMDAL dan/atau UKP-UPL untuk jenis usaha yang dimaksud pada ayat (7) dan ayat (8);
 - d. Surat Pernyataan tidak keberatan dari tetangga/ penyanding yang berbatasan dengan tempat usaha diketahui oleh RT/RW setempat dan/atau rekomendasi dari Instansi terkait sesuai dengan jenis usaha.
 - e. Fotocopy KTP pemohon (dengan memperlihatkan aslinya)
 - f. Fotocopy Akta pendirian perusahaan (dengan memperlihatkan aslinya)
 - g. Fotocopy tanda Lunas PBB tahun terakhir (dengan memperlihatkan aslinya);
 - h. Materai 3 lembar
 - i. Pas photo ukuran 3x4 =3 lembar
 - j. Stopmap
- (10). Apabila Syarat-syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (9) tidak lengkap, maka direkomendasikan Izin Gangguan bersyarat selama 1 (satu) tahun;
- (11) Perpanjangan Izin Gangguan sama dengan pengurusan Izin Gangguan baru yaitu harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (9);
- (12) Jika penyanding keberatan, maka penyanding harus menyampaikan keberatannya secara tertulis dan diteliti oleh tim pengelola kelayakan lingkungan (HO);
- (13) Setiap permohonan Izin Gangguan akan diproses dan diselesaikan dalam waktu selambat-lambatnya 12 (dua belas) hari kerja terhitung sejak diterima permohonan secara lengkap dan benar.

BAB VIII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 11

Retribusi Izin Gangguan dipungut dalam Wilayah Daerah Kota Palangka Raya.

BAB IX

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 12

- (1) Retribusi dipungut dengan masa Retibusi yang bersamaan dengan daftar ulang izin setiap 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Dalam rangka pengawasan dan pengendalian, apabila diperlukan sewaktu-waktu dapat dilakukan pemeriksaan ke lapangan oleh Tim.

Pasal 13

Saat terutangnya retribusi adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB X

TATACARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 14

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut oleh Petugas pemungut retribusi dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dikmasud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kopon, dan kartu langganan.

- (4) Tata cara Pemungutan Retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB XI TATACARA PEMBAYARAN

Pasal 15

- (1) Pembayaran Retribusi dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang di tunjuk melalui bendahara Penerimaan atau Bendahara Penerima Pembantu pada SKPD yang bersangkutan, sesuai waktu yang ditentukan dengan Menggunakan SKRD atau dokumen lain yang diperasamakan.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan retribusi harus disetor ke Kas Daerah paling lambat 1x24 jam.
- (3) Wajib Retribusi harus melunasi sekaligus pembayaran Retribusi sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan terhitung sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (4) Hasil pemungutan Retribusi seluruhnya Disetorkan ke Kas Daerah.
- (5) Walikota atas permohonan Wajib retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada wajib retribusi untuk mengansur atau menunda pembayaran retribusi dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan.
- (6) Tata cara pembayaran, penyetoran, penentuan tempat pembayaran ,serta angsuran dan/atau penundaan pembayaran Retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB XII KERINGANAN, PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 16

- (1) Walikota memberikan keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi sesuai dengan tata cara yang akan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (2) Pemberian keringanan dan pengurangan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan permohonan Wajib Retribusi sebagai akibat terdapatnya kesalahan hitung atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan kepada Wajib Retribusi yang ditimpa bencana alam atau kerusuhan sosial.

BAB XIII KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 17

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tidak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dikmaksud pada ayat (1) tertangguh jika :
 - a. diterbitkan Surat Teguran, atau;
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.

- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

Pasal 18

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Walikota menetapkan Keputusan Penghapusan Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XIV

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 19

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang, yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD).

Pasal 20

- (1) Apabila Wajib Retribusi tidak membayar, atau kurang membayar retribusi terutang sampai saat jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Walikota atau pejabat yang ditunjuk dapat melaksanakan penagihan atas retribusi yang terutang dengan menggunakan STRD atau surat lain yang sejenis.
- (2) Pengeluaran STRD atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka Waktu 7 (tujuh) hari setelah STRD atau surat lain yang sejenis diterbitkan, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (4) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat teguran.
- (5) Tata cara pelaksanaan penagihan retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB XV

PENYIDIKAN

Pasal 21

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan pemerintahan daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana Retribusi.
- (2) Wewenang penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;

- c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan menerima tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik POLRI memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Pasal 22

- (1) Satuan kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan Pemungutan Retribusi izin Gangguan dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota dengan berpadoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 23

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Penerimaan Negara.

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 02 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Gangguan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palangka Raya.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 29 Desember 2011

WALIKOTA PALANGKA RAYA

H.M. RIBAN SATIA

Diundangkan di Palangka Raya
pada tanggal 29 Desember 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA PALANGKA RAYA

SANIJAN

**LEMBARAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA
TAHUN 2011 NOMOR**